



**PUTUSAN**

**Nomor :xxxx/Pdt.G/2021/PN Yyk**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat / tanggal lahir: xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, umur : 50 tahun, jenis kelamin : xxxxxxxx, agama : xxxxxxxx warga negara : Indonesia, pekerjaan : xxxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir : S2, alamat/tempat tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ketiga-tiganya advokat dan dibantu oleh calon advokat magang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx yang kesemuanya berkantor pada Kantor Hukum LEX SPECIALIS, beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, baik masing-masing sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal xxxxxxxxxxxxxx yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT;

Lawan:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat / tanggal lahir : xxxxxxxxxxxx, umur : 51 tahun, jenis kelamin : laki-laki, agama : Katolik, warga negara : Indonesia, pekerjaan : karyawan swasta, pendidikan terakhir : S1, alamat/tempat tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti;

Halaman1 dari 21 Penetapan Nomor:27/Pdt.G/2021/PN.Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal xxxxxxxxxxxx yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxx, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxx antara Penggugat (dalam statusnya saat itu belum pernah kawin) dan Tergugat (dalam statusnya saat itu belum pernah kawin) telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Hukum Agama Katholik di Kotamadya Yogyakarta, sebagaimana perkawinan tersebut dicatatkan dan dimaktubkan dalam Akta Perkawinan No. xxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxx diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat memilih tempat kediaman bersama di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bahwa sampai dengan saat ini, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni bernama:
  - a. xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki (telah meninggal dunia pada xxxxxxxx lahir di Yogyakarta pada tanggal xxxxxxxxxxxx; sebagaimana tercatat kelahirannya tersebut pada Akta Kelahiran No. xxxxxxxx yang diterbitkan pada tanggal xxxxxxxxxxxx oleh Kepala Kantor Catatan

Halaman2 dari 21 Penetapan Nomor:27/Pdt.G/2021/PN.Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil Kotamadya Yogyakarta (selanjutnya disebut juga sebagai Anak Kesatu).

b. xxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki (telah meninggal dunia pada xxxxxxxx), lahir di Yogyakarta pada xxxxxxxxxxxxxx; sebagaimana tercatat kelahirannya tersebut pada Akta Kelahiran No xxxxxxxxxxxxxx yang diterbitkan pada tanggal xxxxxxxxxxxx oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta selanjutnya disebut juga sebagai Anak Kedua).

c. xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Yogyakarta pada xxxxxxxxxxxx sebagaimana tercatat kelahirannya tersebut pada Akta Kelahiran No. xxxxxxxxxxxx yang diterbitkan pada tanggal xxxxxxxxxxxx oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta selanjutnya disebut juga sebagai Anak Ketiga).

4. Bahwa pada mulanya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan sangat baik, harmonis, rukun, dan saling mengasihi;

5. Bahwa pada kenyataannya di dalam perjalanan maupun keadaan rumah tangga yang rukun tersebut tidaklah berlangsung kekal sebagaimana yang dicita-citakan oleh Penggugat dan Tergugat. Hal ini dikarenakan antara lain adanya keharmonisan keluarga yang semakin menurun dan kepercayaan antara Penggugat dan Tergugat yang mulai memudar. Adapun penyebabnya antara lain adalah persoalan ekonomi yang dalam mana Tergugat selama ini tidak pernah memberikan nafkah bagi isterinya/Penggugat, Penggugat mempunyai hutang yang banyak kepada pihak ketiga, dan adanya perbedaan prinsip cara menjalani hidup berumah tangga diantara Penggugat-Tergugat;

6. Bahwa sehubungan dengan kondisi tersebut sebagaimana Posita No. 5 (lima) tersebut di atas, hubungan Penggugat dengan Tergugat makin tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karuan, saling acuh, dan sama sekali tidak ada komunikasi satu terhadap lainnya;

7. Bahwa berbagai macam cara telah dilakukan Penggugat untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya yang kurang harmonis dengan Tergugat agar kembali rukun seperti dulu lagi serta bersedia kembali ke rumah kediaman bersama, namun tetap tidak berhasil, sedemikian terhadapnya tidak ada lagi harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga tujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat terwujud;

8. Bahwa terhadap kondisi tersebut di atas, Penggugat telah berkehendak untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Tergugat tersebut. Kemudian terhadap Anak Ketiga yang dalam kenyataannya memiliki ikatan batin yang lebih kuat dengan Penggugat, senyampang Anak Ketiga pun saat ini masih di bawah umur atau belum dewasa, maka demi hari depan Anak Ketiga, manakala gugatan perceraian ini dikabulkan, adalah wajar dan adil apabila Penggugat sekaligus bermohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa sudi pula memutus bahwa hak pemeliharaan terhadap diri Anak Ketiga berada hanya pada Penggugat sampai saat Anak Ketiga tersebut dewasa dan mampu hidup mandiri;

Berdasarkan segala uraian di atas, dengan ini Penggugat bermohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, serta mengadili perkara ini *in casu* dan kemudian memutus dengan amar sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir karena perceraian;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Hak Pemeliharaan (hak asuh) terhadap anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di

Halaman4 dari 21 Penetapan Nomor:27/Pdt.G/2021/PN.Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yogyakarta pada xxxxxxxxxx, yang tiada lain adalah anak ketiga yang lahir di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, hanya berada di dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Para Pihak (Penggugat maupun Tergugat) untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau instansi yang berwenang agar dapat dicatatkan dalam daftar perceraian serta dapat diterbitkannya akta cerai;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau instansi yang berwenang agar dapat dicatatkan dalam daftar perceraian;

6. Ongkos menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pertama tanggal xxxxxxxx, panggilan kedua tanggal xxxxxxxxxx, panggilan ketiga tanggal xxxxxxxx, panggilan keempat tanggal xxxxxxxxxx dan panggilan kelima tanggal xxxxxxxx telah dipanggil dengan sah dan patut, sehingga pemeriksaan ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor: 27/Pdt.G/2021/PN.Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: xxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxx, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No : xxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxx, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : xxxxxxxxxx atas nama xxxxxx. xxxxxxxxxx, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Testimonium Matrimoni (surat kawin) antara xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxx, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No : xxxxxxxx antara xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxx, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor : xxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxx, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxx atas nama xxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxx, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor : xxxxxxxx, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa fotocopy bertanda P-1 s/d P-10 telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 berupa fotokopi dari fotokopi, namun semuanya telah bermeterai cukup;

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor: 27/Pdt.G/2021/PN.Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx adalah pasangan suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun xxxxxxxxxxxx Bintaran secara agama Katholik namun saat itu saksi tidak hadir;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya mereka tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di Tahunan xxxxxxxxxxxxxxxx desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Yogyakarta;

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

o xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki lahir di Yogyakarta, xxxxxxxxxxxx, dan sudah meninggal dunia tanggal xxxxxxxxxxxx;

o xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki lahir di Yogyakarta xxxxxxxxxxxxxxxx dan telah meninggal dunia tanggal xxxxxxxxxxxx;

o xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Yogyakarta, tanggal xxxxxxxxxxxx;

- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah lama pergi ke Jakarta namun oleh Penggugat sampai sekarang Tergugat di hubungi baik melalui Telepon maupun Whatsapp tidak bisa dan untuk biaya hidup sehari-hari ditanggung oleh Penggugat sendiri;

- Bahwa pada awalnya saat Tergugat pergi ke Jakarta awalnya dalam 1 bulan bisa pulang 1-2 kali namun

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor: 27/Pdt.G/2021/PN.Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya jarang dan sampai sekarang hampir berjalan 2 tahun lebih tidak pulang sama sekali;

- Bahwa Tergugat tidak pulang sejak anaknya meninggal kurang lebih pada pertengahan tahun 2019 sampai sekarang;

- Bahwa pekerjaan Tergugat setahu saksi di kontraktor PT Waskita Karya;

- Bahwa Penggugat sebenarnya ingin mencari Tergugat namun karena Tergugat dihubungi lewat telepon maupun Watsapp tidak bisa, Penggugat tidak punya tempat yang dituju apalagi situasi kondisi covid 19 sekarang ini juga menjadi kendala;

- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Tergugat sekarang;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai dosen di Akademi Perhotelan Ambarukmo Yogyakarta;

- Bahwa anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang pertama dan yang kedua sudah meninggal karena sakit;

- Bahwa anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx umur kurang lebih 13 tahun sekarang tinggal bersama Penggugat di Tahunan;

- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebaiknya tidak usah diteruskan sebaiknya pisah/cerai saja karena sudah tidak harmonis;

- Bahwa setahu saksi pada saat anaknya sakit Tergugat pernah menengok 1 kali dan setahu saksi yang membiayai adalah Penggugat;

- Bahwa dari pihak keluarga maupun dari pihak gereja sudah pernah diupayakan untuk mendamaikan masalah rumahtangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai retak sejak anak yang kedua sakit;

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor: 27/Pdt.G/2021/PN.Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Penggugat sejak awal pernikahannya Tergugat tidak memberi nafkah;

- Bahwa tempat tinggal Penggugat di Tahunan UH tersebut masih satu lingkup dengan keluarga termasuk Saksi;

- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun ada surat surat yang berhubungan dengan hutang-hutang Tergugat dan yang membayar adalah Penggugat;

- Bahwa masalah Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat pernah dibicarakan dengan keluarga Tergugat tetapi keluarga Tergugat juga tidak bisa membantu;

- Bahwa secara pastinya saksi tidak tahu berapa hutang Tergugat, tapi kurang lebihnya seratusan jutaan, dan yang lebih tahu adalah Penggugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini masalah gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak awal di SMP;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Yogyakarta, rumah yang sejak dulu waktu saya SMP yang ditempati Penggugat ;

- Bahwa saksi pernah bertemu Tergugat di Rumah Sakit;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah dan setahu saksi Tergugat sudah pergi sampai sekarang lebih dari 2 tahun;

Halaman9 dari 21 Penetapan Nomor:27/Pdt.G/2021/PN.Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat sering berusaha menghubungi Tergugat melalui Telephone dan Whatsapp tetapi tidak pernah dibalas dan susah dihubungi, serta untuk mencari Tergugat pun tidak bisa;

- Bahwa anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxx ikut dengan Penggugat di Tahunan;  
- Bahwa saksi pernah mencoba menghubungi Tergugat melalui teman dekat Tergugat tapi juga susah;  
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal

Tergugat sekarang;

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat pernah konsultasi ke pihak gereja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai permohonan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat (xxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxx yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta tertanggal xxxxxxxxxxxx putus karena perceraian, dikarenakan antara lain adanya keharmonisan keluarga yang

Halaman10 dari 21 Penetapan Nomor:27/Pdt.G/2021/PN.Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin menurun dan kepercayaan antara Penggugat dan Tergugat yang mulai memudar. Adapun penyebabnya antara lain adalah persoalan ekonomi yang mana Tergugat selama ini tidak pernah memberikan nafkah bagi isterinya/Penggugat, Penggugat mempunyai hutang yang banyak kepada pihak ketiga, dan adanya perbedaan prinsip cara menjalani hidup berumah tangga diantara Penggugat-Tergugat. Hubungan Penggugat dengan Tergugat makin tidak karuan, saling acuh, dan sama sekali tidak ada komunikasi satu terhadap lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum demi petitum akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa” Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat “;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, maka Majelis berkesimpulan bahwa dahulu tempat kediaman Tergugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka sudah tepat Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta,

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor: 27/Pdt.G/2021/PN.Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P-4 berupa Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Gereja xxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxx yang menerangkan bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sudah kawin menurut upacara Gereja Katolik dengan xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxx yang menerangkan bahwa di Kota Yogyakarta pada tanggal xxxxxxxxxxxx telah dilangsungkan perkawinan antara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan diperkuat keterangan saksi xxxxxxxxxxxx, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun xxxxxxxxxxxx secara agama Katholik, dan saksi xxxxxxxx yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mejalis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum gugatan Penggugat satu persatu apakah gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor: 27/Pdt.G/2021/PN.Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 2 Penggugat mohon agar Majelis Hakim memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara lain "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya" sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat yaitu saksi xxxxxxxxxxxx, dan saksi xxxxxxxxxxxx serta alat bukti tertulis yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal xxxxxxxx di Gereja xxxxxxxxxx secara agama Katholik;

-----B  
ahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya mereka tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Yogyakarta;

-----B  
ahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

Halaman13 dari 21 Penetapan Nomor:27/Pdt.G/2021/PN.Yyk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

o xxxxxxxxxxxxxxxx Pawitra, Laki-laki lahir di

Yogyakarta,xxxxxxxx, dan sudah meninggal dunia tanggal xxxxxx;

o xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-lakilahir di Yogyakarta xxxxxxxx dan telah

meninggal dunia tanggal xxxxxxxxxxxx;

o xxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Yogyakarta, tanggal

xxxxxxxxxx;

- Bahwa Tergugat sudah lama pergi ke Jakarta namun oleh Penggugat sampai sekarang di hubungi baik melalui Telepon maupun Whatsapp tidak bisa;

- Bahwa pada awalnya Tergugat pergi ke Jakarta dalam 1 bulan bisa pulang 1-2 kali namun selanjutnya jarang dan sampai sekarang hampir berjalan 2 tahun lebih tidak pulang sama sekali;

- Bahwa untuk biaya hidup sehari-hari ditanggung oleh Penggugat sendiri;

- Bahwa pekerjaan Tergugat di kontraktor PT Waskita Karya;

- Bahwa Penggugat sebenarnya ingin mencari Tergugat namun karena Tergugat dihubungi lewat telepon maupun Watsapp tidak bisa, Penggugat tidak punya tempat yang dituju apalagi situasi kondisi covid 19 sekarang ini juga menjadi kendala;

- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Tergugat sekarang;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai dosen di Akademi Perhotelan Ambarukmo Yogyakarta;

- Bahwa anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang pertama dan yang kedua sudah meninggal karena sakit;

- Bahwa anak yang bernama xxxxxxxxxxxx umur kurang lebih 13 tahun sekarang tinggal bersama Penggugat di Tahunan;

- Bahwa pihak keluarga maupun pihak gereja sudah pernah mengupayakan untuk mendamaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman14 dari 21 Penetapan Nomor:27/Pdt.G/2021/PN.Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata Tergugat pada awalnya pergi bekerja di Jakarta dan biasanya pulang sebulan dua kali, namun sejak pertengahan tahun 2019 sampai sekarang atau lebih dari dua tahun Tergugat tidak pernah pulang, dan Tergugat juga tidak pernah ijin kepada Penggugat sampai sekarang, Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat melalui telepon maupun whatsapp namun tidak pernah bisa terhubung/tersambung, Penggugat sudah putus komunikasi dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Penggugat juga tidak tahu tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terdapat situasi yang tidak harmonis dalam hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau perkawinan itu sendiri sudah pecah karena Tergugat sudah 2 (dua) tahun lebih meninggalkan Penggugat tanpa izin kepada Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat, maka tidak mungkin dipersatukan kembali. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dihubungkan dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum gugatan Penggugat yang mohon

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor: 27/Pdt.G/2021/PN.Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan angka 3 Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar Hak Pemeliharaan (hak asuh) terhadap anak yang bernama xxxxxxxx, Perempuan, lahir di Yogyakarta pada xxxxxxxx, yang tiada lain adalah anak ketiga yang lahir di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, hanya berada di dalam pemeliharaan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “ Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa anak nomor tiga Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxx sesuai bukti P-10 lahir pada tanggal 04 Juli 2008 sehingga saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun lebih, sehingga berdasarkan ketentuan batas usia anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa batas usia anak adalah belum berumur 18 (delapan belas) maka xxxxxxxxxxxxx masih tergolong anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi xxxxxxxxxxxxx, dan saksi xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sampai saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, semua kebutuhan hidupnya ditanggung oleh Penggugat, maka demi untuk kepentingan anak agar perkembangan jiwa anak lebih baik karena anak tersebut masih membutuhkan asuhan dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibunya karena selama ini telah tinggal bersama dengan Penggugat maka sudah selayaknya anak nomor tiga xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx berada dibawah pengasuhan Penggugat sampai dewasa dan mandiri;

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor: 27/Pdt.G/2021/PN.Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan angka 4 Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Para Pihak (Penggugat maupun Tergugat) untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau instansi yang berwenang agar dapat dicatatkan dalam daftar perceraian serta dapat diterbitkannya akta cerai dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut maka kepada pihak Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mengirimkan dan melaporkan perceraian ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan angka 5 Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor: 27/Pdt.G/2021/PN.Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta dan/atau instansi yang berwenang agar dapat dicatatkan dalam daftar perceraian dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewajibkan Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi agar didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan di tempat perkawinan dilangsungkan agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar yang diperuntukkan untuk itu dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut maka kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya dengan perbaikan pada redaksi amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor: 27/Pdt.G/2021/PN.Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (xxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxx) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxx tertanggal xxxxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak ke tiga Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx, umur 13 tahun, perempuan, lahir di Yogyakarta pada tanggal xxxxxx, berada dalam pemeliharaan Penggugat sampai dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta agar didaftar pada daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.396.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari : Senin, tanggal 13 September 2021,

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor: 27/Pdt.G/2021/PN.Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, xxxxxx. sebagai Hakim Ketua, xxxxxxxxxx. dan xxxxxxxxxx masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : xxx/Pdt.G/2021/PN Yyk tanggal xxxxxxxxxx, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu xxxx., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor: 27/Pdt.G/2021/PN.Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian Biaya:

|  |                    |
|--|--------------------|
| - Pendaftaran Pekara                             | : Rp. 30.000,00    |
| - Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAP2) | : Rp. 75.000,00    |
| - Pemanggilan                                    | : Rp. 1.180.000,00 |
| - PNPB   | : Rp. 20.000,00    |
| - Juru Sumpah                                    | : Rp. 50.000,00    |
| - Meterai  | : Rp. 10.000,00    |
| - Redaksi  | : Rp. 10.000,00    |
| - Biaya Penggandaan                              | : Rp. 21.000,00    |

J u m l a h : Rp. 1.396.000,00

(satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)